

**TITIK TEMU ANTARA BRA (Badan Reintegrasi Aceh) DAN KKR (Komisi  
Kebenaran dan Rekonsiliasi) DALAM PEMENUHAN KEADILAN  
BAGI KORBAN KONFLIK DI ACEH**

**SKRIPSI**

Disusun Oleh:

**FERAWATI**  
**NIM. 160801041**

Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Prodi Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2020 M/1441 H**

## LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FERAWATI

NIM : 160801041

Prodi : Ilmu Politik

Universitas : UIN Ar-raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali secara sumber kutipan atau daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,  
Yang menyatakan



FERAWATI  
NIM.160801035

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai  
Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Dalam Ilmu Politik**

**Diajukan Oleh**

**UIN**

**FERAWATI  
NIM. 160801041**

**Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik**


**Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :**


جامعة الرانيري

AR-RANIRY

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
Dr. Muslim Zainuddin, M.SI  
**NIP. 196610231994021001**

  
Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, MSc.  
**NIDN. 2008048903**

## SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Diajukan Oleh :  
FERAWATI  
NIM. 160801041


Pada hari / Tanggal  
Selasa : 05 Agustus 2020

Di  
Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua

  
Dr. Muslim Zainuddin, M.Si  
NIP. 196610231994021001


Sekretaris

  
Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, M.Sc  
NIDN. 2008048903


Penguji I

  
Dr. S. Amirurulkamar, MM, M., Si  
NIP. 196110051982031007

Penguji II

  
Aklima, S.FIL., MA.  
NIP. 198810062019032009

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Darussalam - Banda Aceh

  
Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum  
NIP. 197307232000032002

## ABSTRAK

Berdasarkan isi dari MoU Helsinki dibentuklah Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang bertujuan untuk perberdayaan ekonomi bagi kelompok korban konflik dan untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terlibat dalam konflik. Komisi kebenaran & Rekonsiliasi (KKR) juga dibentuk untuk memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang terlibat dalam konflik. Idealnya Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dan Komisi kebenaran & Rekonsiliasi (KKR) memiliki peranan cukup penting dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh. Faktanya bahwa BRA dan KKR belum mampu melaksanakan peranannya dalam hal tersebut, karena fungsi dan wewenang dari keduanya yang tidak jelas sehingga sering terjadi tumpang tindih data. Tujuan penelitian ini adalah apa fungsi BRA dan KKR terkait dengan pemenuhan keadilan bagi korban konflik di Aceh?, dan bagaimana titik temu antara BRA dan KKR terkait dengan peran, tantangan, dan capaian terhadap pemenuhan keadilan bagi korban konflik di Aceh. Metode penelitian ini yaitu *kualitatif*, dengan mengumpulkan data melalui wawancara langsung, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi Badan Reintegrasi Aceh dalam upaya pemenuhan keadilan bagi masyarakat korban konflik di Aceh di antaranya ialah melakukan perbaikan ekonomi terhadap masyarakat korban konflik, rehabilitasi dan memberikan peluang kerja, penyediaan lahan dan bantuan pada masyarakat dalam program jaminan sosial, menciptakan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat korban konflik, para kombatan Gerakan Aceh Merdeka, tahanan politik dan narapidana politik. Adapun fungsi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam upaya pemenuhan keadilan bagi masyarakat korban konflik di Aceh adalah mengungkap kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasikan tindak lanjut, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi. Titik temu antara Badan Reintegrasi dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh adalah terletak pada peranannya dalam rekomendasi reparasi masyarakat korban konflik. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melakukan pendataan dan pencatatan, serta melakukan upaya rekomendasi kepada pemerintah melalui lembaga Badan Reintegrasi Aceh, di mana Badan Reintegrasi Aceh secara langsung berhubungan dengan pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti atas rekomendasi dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

**Kata Kunci:** *Titik Temu, BRA, KKR.*

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui perjuangan panjang, guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul “Titik temu antara BRA (Badan Reintegrasi Aceh) dan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) dalam pemenuhan keadilan bagi korban konflik Aceh”.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muslim Zainuddin, M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih turut pula penulis ucapkan kepada bapak Danil Taqwadin, B.IAM, M.S selaku pembimbing II yang telah menyumbangkan pikiran serta saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK.,MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

2. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr.Abdullah Sani, MA selaku Ketua Prodi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Seluruh dosen-dosen di FISIP terutama dosen prodi ilmu politik yang selama perkuliahan telah tulus dan ikhlas mendidik serta mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis
5. Seluruh Bapak/Ibu Staf Tata Usaha, Akademik FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas segala abntuan dan kemudahan yang telah diberikan.
6. Kepada informan yang telah banyak membantu peneliti untuk mendapatkan informasi yang penulis butuhkan.
7. Kepada kedua orang tua peneliti, Ayah Jakfar dan Ibu Nursyidah atas do'a yang selalu Ayah dan Ibu panjatkan kepada Allah SWT, atas segala usaha serta kerja keras Ayah dan Ibu lakukan, atas pelajaran-pelajaran yang selalu Ayah dan Ibu ajarkan kepada peneliti. Skripsi ini hanyalah sebagian kecil dari perwujudan rasa cinta, sayang, dan pembuktian bahwa anakmu selalu berusaha menjadi manusia yang berguna. Semoga Allah SWT selalu melindungi Ayah dan Ibu. Serta segenap keluarga tercinta, Adik (Putri Nafisah), Adik (Zulfa Syahira dan Raisa Fadila) yang telah memberikan semangat dan kasih sayang yang tiada tara kepada peneliti.
8. Kepada teman-teman Ilmu Politik angkatan 2016 Unit 1,2,dan 3, sekaligus menjadi sahabat terbaik, Elizawati, Hielda Octaviani, Mona Hestika, Nurhaidah, kk tercinta Zata Amania dll Terima kasih telah membuat

perkuliahan penulis terasa berwarna dengan canda tawa dan semangat kalian, semoga kita sukses di setiap jalan yang kita tempuh..

9. Kepada penyemangat khususnya kepada Mujimuddin yang telah turut memberi semangat dan dukungan kepada penulis sehingga selesailah penulisan skripsi ini.

10. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyempurnaan skripsi ini.

Tanpa adanya mereka, peneliti tidak yakin penelitian ini dapat selesai dengan baik. Peneliti berterima kasih dengan sepenuh hati, semoga Allah SWT selalu melindungi mereka serta membalas kebaikan mereka. Namun demikian, peneliti bertanggung jawab penuh atas segala kekurangan dalam penelitian ini, kritik yang membangun sangat peneliti harapkan.

Banda Aceh, 22 Juli 2020  
Penulis,



Ferawati  
NIM. 160801041



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Kajian Pustaka .....	9
2.2. Kerangka Konseptual.....	14
2.2.1. Pembangunan perdamaian paska konflik.....	14
2.2.2. Organisasi Pemerintahan.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	23
3.2. Fokus Penelitian.....	23
3.3. Lokasi Penelitian.....	23
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	23
3.5. Informan Penelitian.....	24
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
4.1. Gambaran Umum BRA dan KKR .....	28
4.1.1. Fungsi BRA dalam Pemenuhan Keadilan bagi Korban Konflik di Aceh.....	29
4.2. Gambaran Umum KKR .....	36
4.2.1. Fungsi KKR dalam Pemenuhan Keadilan bagi Korban Konflik di Aceh.....	45
4.3. Titik Temu antara BRA dan KKR Terkait dengan Peran, Tantangan, Capaian terhadap Pemenuhan Keadilan bagi Korban Konflik di Ace .....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
5.1. Kesimpulan .....	54

5.2. Saran-saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK (Surat Keputusan) Penunjukkan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 3 : Dokumentasi penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar belakang Masalah**

Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diproklamasikan pada tanggal 04 Desember 1976 oleh Hasan Tiro untuk melawan Pemerintah RI. Dalam perkembangannya, situasi politik Aceh sejak bermulanya konflik antara GAM dan RI meliputi (4) fase yaitu: Fase pertama (1976-1989) GAM merupakan organisasi kecil yang anggotanya di dominasi oleh kaum terpelajar dan masih bergerak secara rahasia. Fase kedua (1989-1998) Aceh diterapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), dan Fase ketiga (1998-2003) adalah ketika status DOM dicabut, namun Pemerintah pusat masih menggunakan pendekatan kekerasan dalam menghadapi GAM. Pada fase ini semangat nasionalisme ke Aceh-an semakin tumbuh dalam masyarakat Aceh, yang seiring pula dengan meningkatnya jumlah korban kekerasan di kalangan masyarakat sipil. Selanjutnya pada Fase keempat (2003-2005) adalah ketika diterapkan daerah Darurat Militer (DM) melalui keputusan Presiden Republik Indonesia yang merupakan operasi dilancarkan oleh Indonesia untuk melawan GAM.<sup>1</sup>

Bergantinya tampuk kekuasaan Presiden dari Soekarno kepada Soeharto pada tahun 1966 ternyata tidak merubah perlakuan Jakarta terhadap Aceh. Kekayaan Aceh terus dikuras oleh Pusat dengan sistem kebijakan yang

---

<sup>1</sup> Moch. Nurhasim. *Konflik dan Intergrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 9.

sentralistik. Ditambah lagi dengan kebijakan politik dan sosial yang berkiblat ke Jawa, meletakkan Aceh pada suatu keadaan yang dilematis dan tertindas. Klimaksnya, Hasan Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1976.<sup>2</sup>

Untuk mendukung kampanye anti pemberontakan, aparat militer dan kepolisian melakukan pengejaran dan serangan bersenjata serta pencarian (*sweeping*) dari rumah ke rumah terhadap anggota Gerakan Aceh Merdeka, terutama di daerah yang diduga sebagai basis GAM. Pada prosesnya, aparat keamanan Indonesia kerap melakukan berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil seperti: a) pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk, b) penyiksaan terhadap penduduk, c) penangkapan terhadap para istri dan anak-anak anggota GAM, dan melakukan penyanderaan terhadap mereka, ada diantara yang ditangkap tersebut kemudian diperkosa, serta, d) pembunuhan diluar proses hukum terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota GAM.<sup>3</sup>

Intensitas kekerasan semakin meningkat pada periode 1989 hingga 1998 saat Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Terdapat beberapa sumber yang mengkompilasi data korban semasa DOM yang dapat dilihat pada table 1.1.<sup>4</sup> dan 1.2.

#### Jumlah kasus selama masa DOM di Aceh

---

<sup>2</sup> Syamsul Hadi. *Disintegrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 45.

<sup>3</sup> Amnesti Internasional, “*Shock Terapy: Sebagai Tindakan Pemulihan Keterbitan di Aceh 1989- 1993*”, (Laporan HAM, 1993), hal.6.

<sup>4</sup> Konggres Korban Pelanggaran HAM, Aceh, 4-6 November 2000.

No	Jenis Kasus	Jumlah
1.	Tewas/terbunuh	1.321 kasus
2.	Hilang	1.958 kasus
3.	Penyiksaan	3.430 kasus
4.	Pemeriksaan	128 kasus
5.	Pembakaran	597 kasus

Tabel 1.1. Sumber: *Peduli HAM Aceh, 1999.*

NO	JUMLAH	KETERANGAN
1.	3000 jiwa	Terbunuh
2.	3,862 jiwa	Hilang
3.	4,663 jiwa	Penganiayaan
4.	186 jiwa	Wanita di perkosa
5.	90,000 jiwa	Pelarian
6.	16,000 jiwa	Anak – anak di siksa

Tabel.1.2. Sumber : *Fikar, Darma,1999.(121-122). Serambinews.com.*<sup>5</sup>

Dari kedua data tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan jumlah korban antara satu dan lainnya. Data tersebut pula hanya terbatas pada rentang waktu masa 1989 hingga 1999 saja. Sedangkan, dalam data laporan BRA (Badan

<sup>5</sup> Fikar,Darma,1999. (121-122).Serambinews.com

Reintegrasi Aceh) yang mengkompilasi keseluruhan angka korban sipil dalam rentang waktu masa konflik 1976-2005 berjumlah 62.000 jiwa.<sup>6</sup>

Pintu perdamaian terbuka lebar ketika bencana tsunami menerjang Aceh pada 26 Desember 2004. Bencana ini mengakibatkan ratusan ribu jiwa meninggal dunia serta ratusan ribu lainnya hilang dan luka-luka. Sarana dan prasarana umum serta properti milik penduduk pun porak poranda akibat bencana ini. Namun di sisi lain, bencana ini ternyata membuka jalan yang positif bagi perdamaian Aceh. Klimaksnya, pada tanggal 15 Agustus 2005, pihak Pemerintah Indonesia dan GAM menyepakati poin-poin perdamaian dalam bentuk MoU Helsinki.<sup>7</sup> Terdapat enam isi penting dalam MoU Helsinki yaitu hak asasi manusia, penyelenggara pemerintahan di Aceh, Amnesti dan Reintegrasi kedalam masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan misi monitoring di Aceh, penyelesaian perselisihan, dan pemenuhan keadilan bagi korban konflik atau yang dikenal sebagai konsep keadilan transisi.<sup>8</sup>

Keadilan transisi berbicara tentang sistem penegakan hukum pada masa lampau, pengungkapan kebenaran dan mempertanggung jawabkan tindakan yang terjadi di masa lalu baik yang dilakukan oleh pemerintahan maupun yang dilakukan oleh GAM. Terkait dengan ini perlu didirikan beberapa lembaga yang

---

<sup>6</sup> Avonius Lena, 2005. *Reintegration, BRA's roles in the past and its future visionns*. Uni Eropa.

<sup>7</sup> Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki, Finland, 15 August 2005.

<sup>8</sup> Syamsul Hadi. *Disintegrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 45.

berfungsi sebagai pemenuhan bagi korban konflik di Aceh, seperti Badan Reintegrasi Aceh dan Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi Aceh.

Berdasarkan isi dari MoU Helsinki dibentuklah Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 2005, tujuan dari dibentuknya Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yaitu untuk pemberdayaan ekonomi bagi kelompok korban konflik dan untuk memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang terlibat dalam konflik. Fungsi dari Badan Reintegrasi Aceh (BRA) adalah untuk mengelola reintegrasi dan pemberdayaan setiap orang yang terlibat dalam GAM kedalam masyarakat dimulai dari menerima, pembekalan, pemulangan ke kampung halaman, dan penyiapan pekerjaan<sup>9</sup>

Kesepakatan penting dari MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 tentang membangun pengadilan HAM di Aceh. Komisi kebenaran & Rekonsiliasi (KKR) dibentuk atas kesepakatan MoU Helsinki khususnya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh dan menjadi mandat utama dari Tap MPR No. V/MPR/2000 tentang pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional guna penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Didalam Tap MPR tersebut dengan tegas disebutkan untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional harus diwujudkan dalam langkah-langkah yang nyata berupa pembentukan KKR.

MoU Helsinki juga membentuk Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi (KKR) atas dasar Qanun No. 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh yang berlandaskan


---

<sup>9</sup> Iskandar Zulkarnaen et.al. *“Rekonsiliasi dan Reintegrasi Aceh; Studi Kasus Aceh Timur”*, Seumike, Journal of Aceh Studies, Vol. 4. No.1 feb. 2009, hlm. 61



hukum pembentukan KKR Aceh pada pasal 29 ayat 1 UU No. Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang berbunyi untuk mencari kebenaran dan konsiliasi (KKR). Keberadaan Komisi Keberadaan & Rekonsiliasi (KKR) Aceh yaitu bertujuan untuk penanganan korban konflik yang diatur dalam pasal 229 UUPA tentang mencari Kebenaran & Rekonsiliasi.<sup>10</sup>

Dasar Undang-Undang pembentukan KKR pada tanggal 24 Oktober 2016 yaitu untuk memperkuat perdamaian dengan cara pengungkapan kebenaran terhadap pelanggaran HAM dengan korban, baik individu maupun dengan lembaga. Kehadiran sebuah lembaga pengungkapan kebenaran sejatinya dapat menyelesaikan pelanggaran HAM pada masa lalu. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **"Titik temu antara Badan Reintegrasi Aceh**

<sup>10</sup> Samsidar, Tarik Ulur KKR Aceh: *Pengungkapan Kebenaran dan pemenuhan di antara Dikotomi Hitam Putih dan di Atas Fondasi Impunitas*, Dibawakan pada seminar dan peluncuran hasil penelitian : *Kebenaran dan Perdamaian di Aceh "Upaya Pemenuhan Hak dan Pertanggung jawaban"* Kerja sama PUSHAM Unsyiah, KPK – Aceh dan ICTJ, Hotel Hermes Palace, Banda Aceh. 2007.

**(BRA) dan Komisi kebenaran & Rekonsiliasi (KKR) terhadap pemenuhan keadilan bagi korban konflik Aceh.’’**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan masalah atas, maka dapat di ajukan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi BRA dan KKR terkait dengan pemenuhan keadilan bagi korban konflik di Aceh?
2. Bagaimana titik temu antara BRA dan KKR terkait dengan peran, tantangan, dan capaian terhadap pemenuhan keadilan bagi korban konflik di Aceh

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan fungsi dari BRA dan KKR terkait dengan pemenuhan keadilan bagi korban konflik
2. Untuk menjelaskan titik temu BRA dan KKR terkait dengan pemenuhan keadilan bagi korban konflik di Aceh.

### **1.4. Manfaat penelitian**

Berdasarkan tujuan yang ingin di capai, penulisan skripsi ini di harapkan dapat memeberikan manfaat bagi semua pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis ini di harapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang sejarah konflik yang terjadi Aceh tentang bagaimana pemenuhan keadilan bagi korban konflik di Aceh.
- b. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan atau tentang teori yang sudah dipelajari peneliti di bangku perkuliahan.
- c. Sebagai pijakan atau referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya tentang sejarah konflik Aceh dan bagaimana titik temu antara BRA dan KKR dalam pemenuhan keadilan bagi korban konflik di Aceh.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis , penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan masukan dan masukan yang luas tentang sejarah konflik yang terjadi di Aceh, dan bagaimana titik temu antara BRA dan KKR dalam pemenuhan keadilan bagi korban konflik di Aceh.
- b. Sebagai bahan kajian mengenai bagaimana titik temu antara BRA dan KKR dalam pemenuhan keadilan bagi korban konflik di Aceh.
- c. Dapat memberikan gambaran tentang titik temu antara BRA dan KKR dalam pemenuhan keadilan bagi korban konflik di Aceh

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa referensi sebagai bahan pertimbangan dan sekaligus memperkaya data dan informasi dari penelitian ini hasil kajian sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh:

Zulkarnain Iskandar, Asbar yuli, dengan judul “Reintegrasi dan Rekonsiliasi: Studi pengelolaan program Reintegrasi paska konflik di Aceh, 2006-2009” Dalam peneliatian ini membahas tentang tekanan yang berlebihan dari berbagai pihak yang tidak sabar untuk melihat perdamaian Aceh yang hakiki membuat program reintegrasi dan rekontruksi yang dihasilkan terkesan sangat formal dan sekedar memenuhi ketetapan yang ada dalam MoU Helsinki. Pemenuhan program yang serba formal dan instan hanya melahirkan kepuasan sesaat tetapi melahirkan ketergantungan sangat tinggi. Pemerintah dengan segala keterbatasan dan fokus perhatian yang luas tentu tidak bisa selamanya memprioritaskan Aceh. Ada banyak wilayah lain yang secara politik, sosial, budaya, keamanan dan ekonomi tertinggal dari Aceh.<sup>11</sup>

Program yang menciptakan kemandirian kuat, maka begitu konsentrasi pemerintah di Aceh tidak lagi sekuat sebelumnya, saat itu juga ketidakpuasan akan muncul. Ketidakpuasan merupakan hasil dari kemandirian masyarakat yang senantiasa dituntun dan dibantu dalam menjalani hidup. Oleh karena itu,

---

<sup>11</sup> Zulkarnain Iskandar, 2009. Asbar yuli. *Studi pengelolaan program Reintegrasi pasca konflik di Aceh, 2006-2009*. Universitas Gajah mada, yogyakarta.

pemerintah dalam hal ini khususnya BRA harus membenahi diri baik struktur organisasi, sumber daya, maupun program kerja. BRA juga harus memberikan hak yang jauh lebih besar bahkan perlu dominan kepada perempuan Aceh karena mereka adalah kelompok yang paling rentan dan paling banyak menjadi korban. Didalam jurnal ini membahas tentang pro-kotra masyarakat dengan adanya BRA untuk pemenuhan korban konflik di Aceh. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang titik temu BRA dan KKR dalam pemenuhan keadilan bagi korban konflik di Aceh.

Penelitian lain sudah pernah dilakukan oleh Fakhurrazi pada tahun 2011 yang berjudul “Peran Badan Reintegrasi Damai Aceh dalam Proses gencatan Senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi di Aceh”, di dalamnya membahas tentang apa saja program-program yang dibuat oleh Reintegrasi untuk pemenuhan bagi korban konflik. Dalam penelitian ini tidak mengkaitkan hubungan antara Reintegrasi dengan Rekonsiliasi tetapi dalam penelitian ini yang dilakukan yaitu mencari titik temu antara BRA (Badan Reintegrasi Aceh) dengan KKR (Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang program-program yang dibuat oleh Reintegrasi untuk pemenuhan keadilan bagi korban konflik, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh ferawati yaitu tentang titik temu antara BRA dan KKR dalam pemenuhan keadilan bagi korban konflik Aceh.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Fakhurrazi,2011. *Peran Badan Reintegrasi Damai Aceh dalam proses gencatan senjata, demobilisasi, dan Reintegrasi di Aceh*. Universitas Malikussaleh. Lhoksemawe.

Sedangkan penelitian selanjutnya juga pernah dilakukan oleh Perdana Indra dan Ibrahim Husaini pada tahun 2017 tentang “Evaluasi Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) Dalam Penyelesaian Reintegrasi Aceh 2015”, didalamnya membahas tentang sejauh mana program yang dibuat oleh Badan Reintegrasi Aceh dan penyelesaian persoalan Reintegrasi Aceh dengan program yang dibuat oleh BP2A dan didalamnya tidak meyinggung titik temu antara KKR dengan BRA dalam pemenuhan korban konflik di Aceh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama- sama membahas tentang program yang dibuat oleh BRA (Badan Reintegrasi Aceh). Sedangkan penelitian yang diteliti yaitu bagaimana titik temu antara BRA dengan KKR dalam pemenuhan keadilan bagi korban konflik Aceh.<sup>13</sup>

Penelitian mengenai Lembaga KKR Aceh juga pernah dilakukan oleh Tengku Lianafila pada tahun 2019 tentang “Efektivitas Lembaga KKR Aceh (Tinjauan Pasal 220 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006)”. Didalamnya membahas tentang bagaimana kedudukan lembaga KKR Aceh dalam sistem hukum nasional, sedangkan KKR nasional sudah dibubarkan dan bagaimana efektifitas lembaga KKR Aceh dalam menjalankan tugasnya dengan efektif. Dalam penulisan karya ilmiah ini memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.

Hal lain yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana kinerja dalam lembaga KKR dan apa saja yang dikerjakan oleh pihak lembaga KKR serta

---

<sup>13</sup> Perdana Indra, Ibrahim Husaini, 2017. “Penguatan perdamaian Aceh (BP2A) dalam penyelesaian Reintegrasi Aceh 2015”. Universitas Syiah Kuala.

bagaimana kedudukan KKR di Aceh, dan bagaimana hubungan lembaga KKR dan BRA tidak menyinggung tentang ini. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti tentang bagaimana titik temu antara KKR dan BRA dalam pemenuhan keadilan bagi korban konflik di Aceh.<sup>14</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zaki Ulya pada tahun 2017 tentang “Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Reformulasi Legislatif KKR Aceh”, didalamnya membahas tentang permasalahan masyarakat Aceh yang menjadi korban konflik. Khususnya pada saat pengesahan Qanun Aceh No. 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh. Menurut Undang-Undang legalitas KKR Aceh sudah disahkan berdasarkan Qanun dan Pasal 229 Undang-undang No. 11 tahun 2006. Hal ini dipahami bahwa KKR Aceh dibentuk sebagai bagian dari politik hukum di Aceh yang diamanahkan oleh MoU Helsinki.

Aspek pelaksanaan kewenangan KKR Aceh terbentuk dengan KKR Nasional yang telah dihapuskan. Apabila ditinjau dari aspek Asas peraturan UU No. 11 tahun 2006 merupakan *Lex specialist* bagi Aceh, sehingga pelaksanaan tatanam pemerintah di Aceh dibentuk menurut ketentuan UU No. 11 tahun 2006. Kemudian pro-kontra yang terjadi di Aceh paska di bentuknya KKR Aceh terkait dengan penghapusan kelembagaan akibat tidak adanya KKR Nasional. Hal ini merupakan suatu ketidak jelasan argumen dimana KKR Aceh tidak hanya bekerja menurut KKR Nasional, akan tetapi juga dilandaskan pada aturan hukum dibidang HAM.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Lianafila Tengku, 2019. 'Efektifitas Lembaga KKR Aceh (Tinjauan pasal 229 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006). Universitas Islam negeri Arraniry Banda Aceh.

<sup>15</sup> Ulya Zaki, 2017. *Politik hukum pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh Re-Formulasi legislatif KKR Aceh*. Universitas Samudra- langsa, Aceh.

Kesimpulan dari jurnal ini, membahas tentang politik hukum pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh Reformulasi legalitas KKR Aceh, dan tidak membahas hubungan KKR dan BRA dalam pemenuhan keadilan bagi korban konflik di Aceh.

Penelitian mengenai Lembaga KKR Aceh juga pernah dilakukan oleh Khairil Akbar pada tahun 2017 yang berjudul "Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh". Kesimpulan dalam jurnal ini adalah pembentukan KKR di Aceh didasarkan pada Pasal 229 UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. KKR disebut sebagai bagian dari KKR Nasional, sedangkan KKR Nasional belum terbentuk hingga sekarang. Selain itu juga ditemukan pula bahwa konsep Kelembagaan KKR Aceh bersifat independen dan non-struktural dengan tujuan untuk memperkuat perdamaian, membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM dengan korban, dan merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM. KKR Aceh berdasarkan keislaman, ke-Acehan, independensi, imparial, non-diskriminasi, demokratisasi, keadilan dan kesetaraan, dan kepastian hukum. Sedangkan arah dari pembentukan KKR Aceh ini, sejalan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai lembaga adjudikasi, KKR Aceh merupakan keniscayaan terhadap pengungkapan kebenaran fakta yang selama ini dibiarkan. Ia juga merupakan satu sisi wajah penegakkan HAM yang dilindungi oleh Konstitusi negara ini.

Penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian, penelitian ini meneliti tentang bagaimana politik hukum pembentukan komisi kebenaran dan



rekonsiliasi, sedangkan penelitian saya yaitu membahas tentang bagaimana titik temu antara BRA dan KKR dalam pemenuhan keadilan bagi korban konflik Aceh.

## 2.2. Kerangka Konseptual

### 2.2.1. Pembangunan perdamaian paska konflik

W. Easton Joseph mendefinisikan bahwa pembangunan perdamaian paska konflik adalah suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.<sup>16</sup> Pembangunan perdamaian paska konflik (*post-conflic peacebuilding*) merupakan topik baru dalam kajian dan pembahasan akademis.

Secara umum pembangunan perdamaian dimaknai sebagai upaya pembinaan damai atau penguatan nilai-nilai perdamaian melalui pendidikan perdamaian untuk membangun pondasi perdamaian di masyarakat. Pembangunan perdamaian paska konflik perlu mendapat perhatian dan pendekatan secara khusus.<sup>17</sup> Dalam pemabangunan perdamaian paska konflik perlu adanya rekonsiliasi untuk mengembalikan hubungan sosial bagi masyarakatnya.

Rekonsiliasi sebagai suatu bentuk resolusi konflik (*conflic resolution*) yang dianggap sebagai bagian atau cara untuk menuntaskan konflik. Umumnya rekonsiliasi dimaknai sebagai suatu usaha untuk menyelesaikan konflik pada masa

---

<sup>16</sup> Josep, W. Easton. 1986. *Pembangunan Sebagai Perdamaian, Rekontruksi Indonesia Pasca-Konflik*. The Padi Intitute. New Youk.

<sup>17</sup> Kofi Anan, *Prevention of Arned conflic, Report of the secretary* ,United Nation, New Youk, 2002.

lalu sekaligus memperbaiki hubungan ke arah perdamaian dan hubungan yang lebih harmonis pada masa yang akan datang. Istilah rekonsiliasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*to reconcile*” artinya membangun kembali hubungan erat yang menenangkan, membereskan, menyelesaikan dan membawa seseorang untuk menerima. Rekonsiliasi biasanya dihubungkan dengan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik.

Menurut Galtung bahwa rekonsiliasi merupakan bentuk akomodatif dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik destruktif untuk saling menghargai satu sama lain, menyingkirkan rasa sakit hati, takut, benci, dan bahaya terhadap pihak lawan.<sup>18</sup>

Rekonsiliasi yaitu salah satu upaya untuk mengembalikan atau memulihkan hubungan sosial kemasyarakatan yang sempat tidak baik untuk menjadi baik seperti semula. Rekonsiliasi dilakukan dengan pendekatan adat seperti pesujuk, perdamaian dan tergantung daerah yang melaksanakannya. Sementara John Dowson mendefinisikan rekonsiliasi adalah mengekspresikan serta pengampunan dan mengejar persekutuan intim dengan orang-orang yang sebelumnya menjadi musuh.<sup>19</sup>

#### **2.2.1.1. Korban**

Arif Gosita mendefinisikan korban merupakan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Terjadinya suatu tindak pidana dalam

---

<sup>18</sup> Galtung, 1994. *Rekonsiliasi Konflik*, Pustaka Jaya. Jakarta.

<sup>19</sup> Dowson John. 1998. *Rekonsiliasi Konflik*. Developmental Change. Neu York.

masayarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana, dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat di rugikan adalah korban tindak pidana tersebut.

Ada beberapa pengertian mengenai korban menurut para ahli diantaranya yaitu:<sup>20</sup> Menurut Romli Atmasasmita mendefinisikan korban merupakan orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.<sup>21</sup> Menurut Muladi definisikan korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum di masing-masing negara penyalahgunaan kekuasaan.<sup>22</sup>

#### **2.2.1.2. Keadilan transisional**

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui non pengadilan biasa dilakukan dalam kondisi pemerintahan transisional. Suatu peralihan pemerintahan dari sistem otoriter atau represif ke suatu sistem negara yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi. Tuntutan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu yang ingin dicapai dalam suatu peralihan pemerintahan diistilahkan dengan *transitional justice* (keadilan transisional).

---

<sup>20</sup> Gosita Arif, masalah korban dan kejahatan, Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

<sup>21</sup> Atmasasmita Romli, masalah santunan korban kejahatan. BPHN. Jakarta hlm 9

<sup>22</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan sistem peradilan pidana*. Badan penerbit Universitas Dipnegoro.Semarang 1997,hlm 108.

Secara sederhana konsep keadilan transisional dikemukakan oleh Ruti G. Teitel.<sup>23</sup> Menurutnya masalah keadilan transisional timbul dalam konteks transisi atau suatu perubahan dalam tataran politik. Jadi masalah keadilan transisional timbul pada jangka waktu antara dua sistem pemerintahan. Pemahaman umum tentang transisi mengandung makna normatif yaitu adanya pergeseran rezim dari kurang demokratis menjadi lebih demokratis. Kemudian lebih lanjut oleh Teitel mengatakan fenomena transisi mengarah pada kaitan erat pergeseran normatif tentang pemahaman keadilan dan peran hukum serta konstruksi transisi.

Supaya lebih jelas Ruti G. Teitel menguraikan keadilan transisional yaitu Keadilan yang dikaitkan dengan konteks ini dan kondisi perpolitikan transisi yang menunjukkan pergeseran paradigma dalam konsepsi keadilan hukum memiliki fungsi yang paradoksal. Dalam fungsi sosialnya yang biasanya hukum menciptakan tatanan dan stabilitas, namun dalam masa tidak biasa yang sama memungkinkan transformasi. Dengan demikian dalam masa transisi, intuisi tradisional dan predikat-predikat hukum yang biasa tidak bisa berlaku. Dalam masa-masa perubahan politik yang dinamis respon legal menimbulkan paradigma hukum transformatif yang *suigeneri*.

Jadi, keadilan transisional merupakan masalah baru dalam kajian hukum politik yang dibicarakan tentang bagaimana menegakkan keadilan pada saat terjadi peralihan kekuasaan dalam suatu negara dari suatu rezim yang sebelumnya berkuasa, dan pelanggaran HAM kepada rezim yang baru. Keadilan transisional

---

<sup>23</sup> Ruti G. Teitel, 2000. *Keadilan Transisional*. Yang diterjemahkan oleh Tim Elsan, 2004, hlm 5-7.

berkaitan dengan kebenaran, Rekonsiliasi, dan keadilan. Kebenaran menjelaskan bahwa suatu negara harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan di masa lampau baik yang dilakukan oleh pemerintahan pada saat ini. Beberapa mekanisme keadilan transisional diantaranya yaitu:<sup>24</sup>

#### 2.2.1.2.1. Pengungkapan kebenaran

Upaya untuk menghadirkan kebenaran di bumi Aceh telah lama diidamkan dan berbagai upaya dilakukan terutama oleh masyarakat sipil dan para penggiat hak asasi manusia. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yaitu dengan cara pengungkapan kebenaran di Aceh yang kemudian salah satunya dikenal dengan kebenaran dan rekonsiliasi. Pengungkapan kebenaran merupakan korban siap bersedia mengungkapkan kebenaran atau kasus yang dialaminya. Pengungkapan kebenaran dapat dilakukan dengan cara terbuka maupun tertutup sesuai dengan permintaan korban dan berusaha mengingatkan korban pada kasus yang dialaminya.<sup>25</sup>

Secara menyeluruh tatangan terbesar untuk masyarakat sipil dan yang dinamakan dirinya penggiat HAM adalah mengontruksikan pemahaman secara *fair* bahwa pengungkapan kebenaran sesungguhnya merupakan proses membangun kesadaran publik tentang apa yang sesungguhnya pernah terjadi pada seseorang atau komunitasnya. Tujuan dari pengungkapan kebenaran tersebut intinya adalah agar segala tindak kekerasan atau kejahatan terhadap kemanusiaan

---

<sup>24</sup> Daly, P. 2012. Pendahuluan: *Menguak tantangan Aceh pasca-2004*. In Daly, P., Feener, R. M. & Reid, A. (eds). *Aceh Pasca Tsunami dan Pasca Konflik*. Jakarta: KITLV Press

<sup>25</sup> Pandomo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm:65

yang terjadi pada masa konflik ”diakui” sebagai sebuah kesalahan. Ada pengakuan terhadap pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) secara umum khususnya kejahatan kemanusiaan pada masa lalu. Pengalaman masyarakat baik secara personal maupun bersama dengan komunitasnya kemudian menjadi pengetahuan, menjadi memori kolektif, dan menjadi kesadaran publik bahwa kekejaman benar pernah terjadi, dan keadilan harus di tegakkan.

Kesiapan korban dalam pengungkapan kebenaran mencari keadilan dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh KKR berbanding lurus dengan pemahaman kita tentang keadilan dan kebenaran itu sendiri, dan dengan metode yang akan dipakai dalam menguatkan dan mendukung korban serta mendorong lahirnya mekanisme KKR yang berperspektif korban. Upaya menghadirkan KKR Aceh tidak terlepas juga dari perdebatan tentang relevansi menghadirkan KKR yang hanya diatur dengan Qanun yang telah di sebutkan, dan komisionernya hanya menginginkan pelaku surat keputusan Gubernur Aceh.<sup>26</sup>

Disisi lain pengungkapan kebenaran dengan mekanisme KKR pada dasarnya adalah sebuah alat bukan merupakan tujuan, sebagai sebuah alat KKR yang membutuhkan persyaratan. Syarat yang sangat fundamental adalah korban bebas dari upaya- upaya dan sistem yang menindas, ini merupakan kondisi utama yang dibutuhkan korban dan komunitasnya karena inti dari KKR adalah pengungkapan kebenaran. Sementara rekonsiliasi adalah hasil dari kebenaran itu, dalam hal itu KKR adalah wahana bagi korban karena pemaksaan atau dominasi agar korban memaafkan pelaku dan KKR memberi amnesti serta menutup upaya korban untuk

---

<sup>26</sup> Pricila B. Hayner, *Kebeneran Tak Terbahasakan Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebeneran dan Harapan*, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 3

menindaklanjuti melalui jalan pengadilan adalah sebuah mekanisme yang mendominasi dan kebenaran hanya sebagai simbol belaka.<sup>27</sup>

#### **2.2.1.2.2. Reparasi**

Reparasi “*reparations*” atau pemulihan atau ganti rugi merupakan hak korban (perbaikan ataupun pemulihan) yang diberikan segera untuk kerugian yang di alaminya. Reparasi dibentuk atas dasar restitusi, kompensasi, rehabilitasi, jaminan ketidak terulangnya dan hak atas kepuasan. Pada dasarnya reparasi adalah tindakan untuk menembus suatu kesalahan atau pelanggaran terhadap hak-hak hukum orang lain. Salah satu jaminan tentang hak reparasi adalah hak untuk memperoleh keadilan. Pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan “Setiap orang yang terdiskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan.

#### **2.2.2. Organisasi Pemerintahan**

Dalam konsep perkembangan sejarah teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi yang berkembang sangat pesat. Variasi struktur dan fungsi organisasi dan intitusi-intitusi kenegaraan itu berkembang secara beragam, baik di tingkat pusat nasional dan ada juga di tingkat lokal. Gejala perkembangan semacam ini merupakan kenyataan yang tak terrelakan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik itu di faktor sosial, ekonomi , maupun politik, budaya ditengah dinamika gelombang pengaruh

---

<sup>27</sup>Samsidar, Tarik Ulur KKR Aceh: *Pengungkapan Kebenaran dan pemenuhan di antara Dikotomi Hitam Putih dan di Atas Fondasi Impunitas* , Dibawakan pada seminar dan peluncuran hasil penelitian : *Kebenaran dan Perdamaian di Aceh ‘Upaya Pemenuhan Hak dan Pertanggung jawaban’* Kerja sama PUSHAM Unsyiah, KPK – Aceh dan ICTJ, Hotel Hermes Palace, Banda Aceh. 2007.

globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks saat ini.<sup>28</sup> Sebelumnya semua corak, bentuk, bangunan, dan struktur organisasi yang ada hanyalah mencerminkan respon negara dan para pengambil keputusan (*decision makers*) dalam suatu negara dalam organisasi diberbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat negara yang bersangkutan . Karena kepentingan-kepentingan yang timbul berkembang sangat pesat dan dinamis, maka corak organisasi negaranya juga berkembang dengan dinamikanya sendiri.<sup>29</sup>

### 2.2.2.1. Lembaga pemerintahan

Menurut Jimly Asshiddqie lembaga negara merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah negara. Keberadaan lembaga negara menjadi penunjang sistem ketatanganan, dalam banyak istilah yang digunakan istilah lembaga atau organ-organ negara. Istilah organ negara atau lembaga negara dapat di bedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta maupun lembaga yang di bangun oleh pemerintah.

Oleh sebab itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif yang bersifat campuran.<sup>30</sup> Konsepsi tentang lembaga negara/pemerintahan ini dalam bahasa belanda disebut ‘‘*Staatsorgaan*’’, dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara. Bentuk-bentuk lembaga negara/pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah pada perkembangan saat ini berkembang sangat pesat.

<sup>28</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1980, hal. 58.

<sup>29</sup> Stephen P. Rob-bins, *Organisasi Theory: Structure Designs and Applications*, 3 edocation, Prentice Hal New Jersey, 1990.

<sup>30</sup> Jimly Asshiddqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 27.



Secara konseptual tujuan diadakan lembaga negara/pemerintahan atau disebut alat kelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga tersebut harus membentuk suatu kesatuan proses satu sama lain yang saling berhubungan dalam rangka menyelenggarakan fungsi negara.<sup>31</sup>

Ditingkat pusat dapat dibedakan menjadi empat tingkatan kelembagaan yaitu:

- a) Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, peraturan pemerintahan, peraturan presiden, dan keputusan presiden.
- b) Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan undang-undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau peraturan pemerintahan, peraturan presiden, dan keputusan presiden.
- c) Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan keputusan presiden.
- d) Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri atau keputusan pejabat dibawah menteri.

---

<sup>31</sup> Dedi Isbatullah dan Benni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.132.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang didalamnya terdapat usulan, proses, hipotesis, dan langsung turun lapangan, analisis data, dan kesimpulan data sampai penulisannya menggunakan non numerik, interview, dan secara mendalam.

#### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini yaitu tentang bagaimana titik temu antara BRA dan KKR dalam pemenuhan keadilan bagi korban konflik di Aceh.

#### **3.3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Banda Aceh dan sekitarnya yang terfokus pada cakupan kerja BRA dan KKR.

#### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis sumber data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan jenis data kualitatif, sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sekunder dan primer. Data sekunder yaitu data langsung dikumpulkan peneliti dari hasil dokumen-dokumen, Sedangkan data sekunder yaitu data yang didapat oleh peneliti dari sumbernya langsung. Dalam penelitian ini saya akan memakai sumber data dari KKR, BRA, eksekutif, legislatif dan akademisi.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Sugiono.2011.*Metode Kualitatif,Kuantitatif dan R & D*.Bandung:Alvabeta.hal 45

### 3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi serta latar belakang dari pembahasan yang ingin diteliti.<sup>33</sup> Informan penelitian adalah orang-orang yang memahami dan mengerti tentang objek penelitian. Adapun jumlah Informan-informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Informan-informan penelitian

No	Tempat Penelitian	Daftar Informan
1.	BRA(Badan Reintegrasi Aceh)	1 orang
2.	KKR( Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi)	1 orang
3.	Legislatif yang tengah menjabat atau mantan DPRA yang terlibat dan paham tentang konteks pemenuhan keadilan bagi korban (Nuruzzahri)	1 orang
4.	Biro Hukum Setda Aceh ( Dr. Sulaiman )	1 orang
5.	Kontras Aceh( Hendra saputra)	1 orang
6.	LBH Banda Aceh(Zulfikar Muhammad)	1 orang
7.	Koalisi NGO HAM(Aulianda)	1 orang

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

- a). Wawancara

<sup>33</sup> Sumadi Suyabrata.1987.*Metode penelitian*.Jakarta:Hal.94.

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan informan subyek penelitian.<sup>34</sup> Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Selain itu wawancara atau interview juga berarti tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh yang mengetahui latar belakang terkait dengan pemenuhan keadilan bagi korban konflik di Aceh.

b). Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam catatan Transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, internet dan sebagainya.<sup>36</sup>

### 3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan apakah benar-benar penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang sudah diperoleh, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.<sup>37</sup> Agar data dalam penelitian

---

<sup>34</sup> Sumadi Suryabrata. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Hal 94

<sup>35</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. hal 57-58

<sup>36</sup> Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. hal 45.

<sup>37</sup> Sugiono. 2007. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta. Hal. 270

Kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

a. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap hasil data penelitian yang disajikan oleh peneliti agar penelitian yang sudah dilakukan tidak diragukan lagi sebagai sebuah karya ilmiah.

b. *Transferability*

*Transferability* adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer masih dapat dipakai dalam situasi lain sampai saat ini. Bagi seorang peneliti nilai tranfer sangat bergantung pada sipemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda maupun kondisi sosialnya berbeda, maka validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.<sup>38</sup>

c. *Dependability*

*Dependability* atau reliabilitas adalah penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang sudah dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang reliabilitas atau *Dependability* adalah penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

---

<sup>38</sup> Sugiono. 2007. *Metodelogi penlitian kuantitatif dan kualitatif R & D*. Bandung: Elvabeta. Hal 276

d. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *Confirmability* penelitian. Penelitian ini dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Penelitian kualitatif uji *Confirmability* adalah menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Validitas data atau keabsahan data adalah data yang diperoleh oleh peneliti tidak berbeda dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum BRA(Badan Reintegrasi Aceh) dan KKR(Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi)**

##### **4.1.1. Gambaran Umum BRA(Badan Reintegrasi Aceh)**

Badan Reintegrasi Aceh (singkatan: BRA) atau Badan Reintegrasi-Damai Aceh adalah lembaga resmi pemerintah yang mengurus masalah reintegrasi dalam proses perdamaian di Aceh. Didirikan pada tanggal 15 Februari 2006 dengan SK Gubernur Aceh. BRA memiliki struktur di tingkat provinsi dan kabupaten. BRA juga memiliki perwakilan-perwakilan dari Pemerintah, GAM, masyarakat sipil dan cendikiawan. BRA juga bekerjasama erat dengan lembaga-lembaga donor internasional dalam merencanakan dan melaksanakan program-program reintegrasi pasca konflik. Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh adalah Dr. Syukri Bin Muhammad Yusuf, Ma, masa pimpinan dari 2017 sampai dengan 2022.<sup>39</sup>

Dalam rangka pelaksanaan Nota kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermatabat bagi semua. Serta para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu prose yang demokratis yang dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>39</sup> <https://bra.acehprov.go.id/pejabat-eselon/>. Di akses Pada Tanggal 23 Juli 2020.

Reintegrasi dalam lingkungan dalam lingkungan masyarakat harus dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Aceh terhadap mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka dan tahanan politik yang memperoleh amnesti, serta masyarakat yang terkena dampak konflik, demi Penguatan Perdamaian. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pemerintah Aceh dapat membentuk lembaga, badan, dan atau komisi persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kecuali menjadi kewenangan Pemerintah.

Untuk keberlanjutan Penguatan Perdamaian Aceh, maka Peraturan Gubernur Aceh No 2 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Reintegrasi Aceh belum cukup untuk menjadi dasar pijakan bagi pemerintah Aceh. Berdasarkan pertimbangan yang sudah disusun maka perlu dibentuk Qanun Aceh tentang Badan Reintegrasi Aceh.<sup>40</sup>

#### **4.1.1. Fungsi BRA dalam Pemenuhan Keadilan bagi Korban Konflik di Aceh**

Ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang BRA sebagaimana yang sudah ditetapkan bahwa BRA ini lahir sebagai bagian dari penyelesaian

---

<sup>40</sup> Qanun Aceh No. Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh.



konflik di Aceh secara menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu bentuk penyelesaian konflik Aceh ini adalah dengan dibentuknya BRA.<sup>41</sup>

Motivasi dibentuknya BRA ini salah satunya ialah bahwa reintegrasi dalam masyarakat harus dilaksanakan oleh pemerintah melalui pemerintah Aceh terhadap mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tahanan politik yang memperoleh amnesti serta masyarakat yang terkena dampak konflik. Ini dilakukan semata untuk penguatan perdamaian dan pemenuhan keadilan bagi masyarakat Aceh. Reintegrasi di sini dimaknai sebagai sebuah upaya untuk mentransformasikan aktor kombatan menjadi kekuatan sipil dan mentransformasikan perjuangan bersenjata menjadi satu perjuangan politik.<sup>42</sup>

Kedua upaya transformasi tersebut berhubungan erat dengan upaya BRA di dalam mengembalikan kombatan dan korban konflik lainnya ke dalam masyarakat sipil secara utuh dan tanpa ada stigmatisasi negatif. Di samping itu, BRA juga bisa dan memiliki tugas untuk mengubah agar bentuk memperjuangkan hak-hak warga masyarakat Aceh tidak harus dengan melakukan gerakan pemberontakan, ataupun tergabung dalam gerakan separatis. Namun, bisa dilakukan melalui langkah politik praktis. Hal ini sejalan dengan keterangan Husaini Nurdin bahwa mantan kombatan GAM yang mendeklarasikan partai politik lokal (Partai Aceh) sebagai transformasi perjuangan dari gerakan bersenjata ke perjuangan politik.<sup>43</sup> Dengan begitu, BRA ini hadir salah satunya

---

<sup>41</sup>Dikemukakan dalam konsideran (pembukaan) Qanun No. 6/2015 tentang BRA.

<sup>42</sup>Muhammad Hamdan Basyar, *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian & Reintegrasi*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. xiv.

<sup>43</sup>Husaini Nurdin (Peny), *Hasan Tiro: The Unfinished Story of Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2010), hlm. 290.

untuk mewujudkan keadilan bagi para korban konflik, secara khusus kepada kombatan GAM, tapol, dan napol. Selama ini keadilan dan kewenangan pemerintahan yang selalu menjadi “Dasar Konflik” antara GAM dengan pemerintah RI. Kehadiran BRA disambut baik oleh masyarakat dan berlaku di tengah-tengah masyarakat Aceh dipandang cukup penting.<sup>44</sup>

BRA memiliki peran dan fungsi yang cukup besar bagi pemenuhan keadilan bagi korban konflik. Secara prinsip fungsi BRA dalam Pasal 13 yaitu :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan perumusan kebijakan umum dalam bidang Penguatan Perdamaian Aceh,
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan Reintegrasi dan rekonsiliasi;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perbaikan ekonomi;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pemberdayaan dan bantuan sosial;
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi kesehatan fisik, mental, dan psikososial;
- f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyediaan lahan pertanian dan lapangan pekerjaan;
- g. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemulihan hak sipil, hak politik hak ekonomi dan sosial budaya;
- h. Penglibatan masyarakat dalam mitigasi dan pencegahan konflik;
- i. Pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi pengarusutamaan perdamaian pada SK PA dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

---

<sup>44</sup> Muhammad Hamdan Basyar, *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian & Reintegrasi*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. xiv.

- j. Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan MoU Helsinki;
- k. Pengintegrasian dan sinkronisasi perdamaian dalam program pembangunan Aceh;
- l. Pelaksanaan transformasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang Penguatan Perdamaian kepada aparatur Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- m. Pengkoordinasian kesinambungan Penguatan Perdamaian Aceh dan Reintegrasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota Lembaga/Perorangan Nasional dan /atau asing di Aceh;
- n. Pelaksanaan konsultasi, permintaan informasi, kajian dan dukungan serta kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga/Perorangan Nasional.
- o. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat baik lembaga dalam negeri maupun lembaga luar negeri dan/atau perorangan asing di bidang Reintegrasi dan Penguatan Perdamaian; dan
- p. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan Penguatan Perdamaian.<sup>45</sup>

Secara praktis, fungsi BRA yang sudah dimanifestasikan secara baik adalah dalam bidang dan lingkup reintegrasi kombatan Gerakan Aceh Merdeka

---

<sup>45</sup> Dikemukakan dalam konsideran (pembukaan) Qanun No. 6/2015 tentang BRA.

(GAM), tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol). Upaya reintegrasi tersebut di dalam pelaksanaannya bukan hanya menyangkut upaya mengembalikan atau upaya membaurkan kembali kombatan, tapol dan napol dalam satu kesatuan masyarakat Aceh, namun dimaksudkan untuk bisa mengurangi stigmatisasi sebagai orang yang pernah membelok dari pemerintah. Stigmatisasi tersebut dapat dihilangkan dan bisa membentuk tatanan kehidupan yang baru bagi tiga kelompok tersebut (kombatan, tapol, dan napol) melalui upaya reintegrasi.

*Menurut Hendra Saputra, BRA hanya diberikan mandat untuk reintegrasi (mengembalikan) mantan kombatan, tapol, dan napol dalam masyarakat. Mandat dalam MoU Helsinki untuk persoalan kombatan, tapol dan napol adalah reintegrasi ke masyarakat. Ia menambahkan bahwa orang yang sudah terlatih menggunakan senjata pasti dia akan sulit untuk beradaptasi dengan kondisi biasa.<sup>46</sup> Oleh sebab itu, kondisi ini memungkinkan bagi BRA untuk kemudian melakukan upaya mengembalikan ketiga golongan tersebut menjadi masyarakat biasa secara utuh.*

Dari hasil wawancara diatas dituliskan bahwa BRA diberikan mandat untuk melakukan Reintegrasi kepada mantan kombatan, tapol, dan napol dalam masyarakat berdasarkan mandat yang berikan dalam MoU Helsinki yang dimana dengan dihadirkan BRA dapat menyelesaikan persoalan masyarakat korban konflik, akan tetapi tugas BRA hanya untuk mengembalikan ketiga golongan tersebut kedalam masyarakat, BRA juga mendapat rekomendasi dari KKR untuk memberikan bantuan kepada korban konflik di Aceh yang dimana tugas BRA hanya fokus memberikan bantuan kepada kombatan, tapol, dan napol sedangkan masih ada masyarakat korban konflik yang belum mendapatkan bantuan dari BRA seperti rumah nya dibakar atau harta benda nya diambil serta kekerasan yang

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Hendra Saputra, Kontras Aceh, tanggal 22 Juni 2020.

dilakukan seperti peluru masih tersangkut didalam badan si korban yang belum dapat bantuan untuk mengeluarkan peluru tersebut kerana datanya korban konflik belum ada yang signifikan.

*Menurut Aulianda, fungsi BRA dalam pembangunan masyarakat Aceh pada waktu setelah konflik adalah bagaimana masyarakat, khususnya mantan kombatan GAM dapat kembali secara baik ke masyarakat.<sup>47</sup> Demikian pula dikemukakannya bahwa BRA ini dimandatkan tidak hanya ditujukan kepada pengembalian mantan kombatan GAM saja, namun juga tahanan politik dan narapidana politik, termasuk di dalamnya adalah mengembalikan masyarakat korban konflik ke dalam kehidupan sipil secara utuh. Proses pengembalian yang dimaksud adalah melalui perbaikan ekonomi, sosial, rehabilitasi, penyediaan lahan dan lapangan pekerjaan, serta jaminan sosial, dari Pemerintah Aceh.<sup>48</sup>*

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa BRA memiliki fungsi yang cukup baik terhadap pemenuhan keadilan bagi masyarakat korban konflik di Aceh. Hal ini terbukti dari berbagai upaya yang dilakukan BRA untuk melakukan perbaikan ekonomi terhadap masyarakat korban konflik, melakukan rehabilitasi dan memberikan peluang kerja dan penyediaan lahan, bahkan memberikan bantuan pada masyarakat dalam program jeminan sosial. Untuk itu, cukup dipahami bahwa fungsi BRA cukup strategis dalam menciptakan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat korban konflik, seperti kombatan GAM, tahanan politik dan narapidana politik.

Akan tetapi tugas dan fungsi BRA hanyalah memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat korban konflik. Akan tetapi dari berbagai upaya yang dilakukan oleh BRA (Badan Reintegrasi Aceh) yaitu untuk melakukan pemenuhan bagi korban konflik Aceh belum cukup efektif dalam hal mencari data

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan Aulianda, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), tanggal 15 Juni 2020.

<sup>48</sup>Wawancara dengan Azhari, dari Badan Reintegrasi Aceh (BRA), tanggal 25 Juni 2020.

korban konflik, walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk mensejahterakan kombatan GAM, Tahanan politik dan narapidana politik akan tetapi belum cukup efektif dalam hal melakukan pemenuhan keadilan bagi korban yang terkena konflik Aceh contohnya masih ada kasus masyarakat korban konflik yang masih belum mendapat bantuan dari BRA .

#### **4.1.2. Gambaran Umum KKR(Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi)**

Pembentukan KKR Aceh sendiri merupakan salah satu bagian penting dari hasil Nota Kesepakatan Damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, yang ditandatangani tahun 2005. Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi titik balik dari seluruh rangkaian konflik dan kekerasan yang terjadi di Aceh, selama kurang lebih tiga dekade.<sup>49</sup> Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermatahat bagi semua serta para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dalam Negara Republik Indonesia.

Prinsip kebenaran dan keadilan merupakan Hak Asasi Manusia yang bersifat universal yang mengedepankan perlindungan jiwa keyakinan, kehormatan, harta benda, dan kebebasan sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari perlindungan dan penindasan, pembelaan hak-hak orang-orang lemah dan pembatasan kewenangan penguasa dengan pendekatan rekonsiliasi. Pelanggaran

---

<sup>49</sup>Amiruddin Al-Rahab dan Wahyudi Djafar, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Peluang dan Tantangan Pembentukan*, (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016), hlm. 2.

Hak Asasi manusia yang terjadi di Aceh harus ditelusuri kembali untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh serta untuk kepentingan pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan hak untuk mendapatkan reparasi serta meluruskan sejarah demi pembelajaran bangsa agar kejadian serupa tidak terulang lagi dimasa mendatang dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia.

Berdasarkan Pasal 230 Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan, penetapan anggota organisasi dan tata kerja, masa tugas dan biaya pelenggaraan komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh yang dibentuk berdasarkan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh di atur dengan Qanun Aceh. Dari pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu di bentuk Qanun Aceh tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh<sup>50</sup>

Salah satu agenda terpenting bagi Aceh pasca-perdamaian, adalah terkait dengan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu, yang terjadi selama konflik kekerasan, nan penuh dengan aksi-aksi kekerasan dari kedua pihak. Dalam nota kesepahaman ini kedua pihak sepakat untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya. Nota Kesepahaman ini merinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi. Menyangkut agenda hak asasi manusia, di dalam nota kesepahaman ditegaskan

---

<sup>50</sup> Qanun Aceh No 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

setidaknya tiga hal penting, yakni: 1. Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; 2. Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh; dan 3.<sup>51</sup>

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi. Menindaklanjuti hasil dari nota kesepahaman ini, sekaligus sejalan dengan agenda nasional rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia, pada tahun yang sama, Indonesia akhirnya melakukan dua kovenan utama hak asasi manusia. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, disahkan melalui UU No. 11 Tahun 2005, serta International Covenant on Civil and Political Rights, melalui UU No. 12 Tahun 2005. Selain itu, pada 2006 pemerintah juga mengeluarkan undang-undang khusus tentang pemerintahan Aceh, melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagai mandat dari point pertama nota kesepahaman (Penyelenggaraan pemerintahan di Aceh).

Secara detail dalam butir 1 poin 1 MoU dijelaskan, bahwa perlu diadakannya sebuah undang-undang baru yang secara spesifik mengatur Aceh berdasarkan atas kesepakatan Helsinki. Pada prinsipnya undang-undang ini harus mengatur tentang pemerintahan lokal di Aceh, pembagian batas daerah, kewenangan, bentuk dan susunan pemerintahan, termasuk pengakuan lembaga adat, agama dan kemasyarakatan; pemilihan kepala daerah; partai politik lokal;

---

<sup>51</sup>Amiruddin Al-Rahab dan Wahyudi Djafar, *Komisi Kebenaran dan ...*, hlm. 2.



perangkat dan kepegawaian daerah; pelaksanaan syariat Islam; perekonomian; Keuangan daerah; Qanun; dan penyelenggaraan urusan pemerintahan, kebudayaan sosial, kesehatan, pertahanan, pertanahan, hak asasi manusia, hingga pengaturan tentang pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Aceh. UU Pemerintahan Aceh juga sekaligus mengamankan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh (Pasal 228), yang memiliki mandat untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan.<sup>52</sup>

Sesuai Qanun No. 17/2013 tentang KKR Aceh, KKR Aceh adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh dan melaksanakan rekonsiliasi. Sementara kurun waktu pelanggaran HAM yang diwajibkan dibuka oleh KKR Aceh adalah antara tahun 1976 sampai 2005, lalu kemudian masa sebelum 1976. KKR Aceh adalah lembaga yang dibentuk oleh legislaif Aceh (DPRA).

Dalam prosesnya, untuk mengisi keanggotaan KKRA, DPRA harus membentuk Panitia Seleksi (Pansel) guna merekrut bakal calon Anggota. Pansel kemudian menyerahkan bakal calon anggota tersebut ke DPRA sebanyak 21 orang. DPRA kemudian melakukan uji kepatutan dan kelayakan dari 21 calon anggota itu, dan kemudian memilih 7 orang untuk menjadi anggota KKR Aceh. Seturut itu DPRA juga memilih Ketua dan Wakil Ketua KKR Aceh dari 7 Anggota yang terpilih. Pemerintah Aceh atau Gubernur kemudian menetapkan (ps.5.4) dan melantik anggota KKR Aceh (ps.12-13). Dalam bekerja KKR Aceh

---

<sup>52</sup>Amiruddin Al-Rahab dan Wahyudi Djafar, *Komisi Kebenaran dan ...*, hlm. 2.

bertanggungjawab kepada Gubernur dan DPRA (ps.6). Serta berkedudukan di Ibukota Aceh (ps.7).<sup>53</sup> Kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA) sebagaimana diatur dalam Qanun No.17/2013 sudah semestinya menjadi sarana untuk memulihkan dan memupuk kemanusiaan dan martabat Aceh dengan merawat perdamaian melalui kerja-kerjanya dalam mengungkapkan kebenaran.

Di awal tahun 2016 Aceh memasuki masa bersiap untuk menyambut terkuaknya kebenaran dari pelanggaran hak asasi manusia dari era tahun 1976 hingga 2005. Masa bersiap itu ditandai dengan dibentuknya Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA) oleh DPRA di bulan November 2015. Qanun No.17 yang disahkan pada bulan Desember 2013 telah memandatkan pembentukan KKRA untuk menelusuri seluruh pelanggaran HAM selama masa konflik atau sebelum DOM, baik itu era DOM dan setelah DOM dikenal dengan masa Darurat Militer dan Sipil yang terjadi di Aceh. Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) Aceh mulai bekerja sejak dilantik pada tanggal 24 Oktober 2016. Tugas dan fungsinya menjalankan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan peraturan pelaksanaannya Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh.<sup>54</sup>

Pada 24 Oktober 2016 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Afridal Darmi terpilih sebagai komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Dia lolos dan dilantik oleh Gubernur Aceh, Zaini

---

<sup>53</sup>Amiruddin Al-Rahab dan Wahyudi Djafar, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Peluang dan Tantangan Pembentukan*, (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016), hlm. 11.

<sup>54</sup>KKR Aceh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, diakses melalui: <https://kkp.acehprov.go.id/tentang-kkp/>. Pada Tanggal 23 Juli 2020.

Abdullah Afridal juga didampuk sebagai Ketua KKR Aceh untuk memimpin lembaga tersebut sampai dan memimpin tahun 2021.<sup>55</sup>

Adapun visinya adalah Terwujudnya kohesi sosial dan Mengembalikan Martabat Kemanusiaan, dan misinya adalah mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban, dan Merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.<sup>56</sup>

Secara umum KKR Aceh memiliki tugas, fungsi dan wewenang di antaranya yaitu :

a. Tugas KKR Aceh

1. Menyusun mekanisme pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi; Mengumpulkan informasi dari organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah baik nasional maupun internasional, yang dilakukan atas inisiatif organisasi tersebut ataupun permintaan KKR Aceh sepanjang masih dalam lingkup kompetensi KKR Aceh;
2. Melakukan penyelidikan untuk mencapai tujuannya termasuk mendapatkan laporan-laporan, dokumen-dokumen, atau bukti-bukti dari pihak berwenang dan badan pemerintah;
3. Menerima pernyataan dan bukti lainnya dari para korban, perwakilan, ahli waris atau kerabat korban;

---

<sup>55</sup>KKR Aceh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, diakses melalui: <https://kkr.acehprov.go.id/anggota-kkr/>. Di akses Pada Tanggal 23 Juli 2020.

<sup>56</sup>KKR Aceh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, diakses melalui: <https://kkr.acehprov.go.id/visi-misi/>. Di akses Pada Tanggal 23 Juli 2020.

4. Bertanggung jawab menjaga kerahasiaan orang yang melapor dan memberikan kesaksian;
  5. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban serta orang-orang yang terlibat dalam proses pengungkapan kebenaran, apabila dibutuhkan;
  6. Menjaga arsip-arsip yang berkaitan dengan pelanggaran HAM untuk mencegah penyalahgunaan dan penghancuran arsip- arsip dan/atau barang bukti lainnya;
  7. Melaporkan temuan tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti da fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab dan peristiwa yang melatarbelakangi, motivasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya; dan
  8. Menyampaikan laporan akhir kepada pemerintah Aceh, DPRA, Pemerintah, lembaga-lembaga penegakan HAM dan publik.<sup>57</sup>
- b. Fungsi:
1. Melaksanakan prinsip dan tugas KKR Aceh;
  2. Membuat kebijakan dan merencanakan program berkaitan dengan seluruh aspek kerja Komisi;
  3. Melakukan fungsi koordinasi dengan seluruh komisioner;
  4. Membangun jaringan dengan berbagai otoritas dan pihak lain;

---

<sup>57</sup>KKR Aceh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, diakses melalui: <https://kkp.acehprov.go.id/struktur-organisasi/>. Di akses Pada Tanggal 23 Juli 2020.

5. Memastikan ketersediaan sumber daya dan mengontrol anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Qanun ini.<sup>58</sup>

c. Wewenang :

1. Mendapatkan akses pada semua sumber informasi yang diperlukan untuk penyelidikan dalam bentuk dokumen tertulis ataupun keterangan lisan yang berasal dari institusi pemerintah maupun non pemerintah;
2. Mendapatkan keterangan atau pernyataan dari setiap orang atau institusi yang terkait dengan peristiwa yang sedang diselidiki;
3. Mendapatkan seluruh informasi dari semua proses pemeriksaan perkara, persidangan dan putusan pengadilan untuk mendukung proses penyelidikan;
4. Mendapatkan dukungan resmi terhadap pelaksanaan tugas komisi dari institusi negara dan asistensi teknis yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pembentukan komisi;
5. Membangun dukungan kerjasama dengan institusi non negara baik nasional maupun internasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tujuan pembentukan komisi;<sup>59</sup>
6. Menyebutkan nama-nama pelaku yang terkait dengan pelanggaran HAM;

---

<sup>58</sup>KKR Aceh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, diakses melalui: <https://kkp.acehprov.go.id/struktur-organisasi/>. Di akses Pada Tanggal 23 Juli 2020.

<sup>59</sup>KKR Aceh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, diakses melalui: <https://kkp.acehprov.go.id/struktur-organisasi/>. Di akses Pada Tanggal 23 Juli 2020.

7. Melakukan pemulihan nama baik terhadap kekeliruan dalam penyebutan nama-nama pelaku;
8. Menjaga dan menyimpan seluruh informasi yang diperoleh dalam penyelidikan untuk kepentingan pemenuhan hak korban atau pelaku;
9. Membuka informasi yang diperoleh dalam penyelidikan dalam hal dan kepada pihak-pihak yang dalam pertimbangan komisi tidak merugikan korban dan pelaku;
10. Mengundang korban, saksi dan atau institusi untuk mendukung proses penyelidikan;
11. Meminta lembaga atau institusi yang berwenang untuk memberikan perlindungan bagi saksi, korban dan pelaku yang mengaku;
12. Merekomendasikan langkah-langkah reparasi yang adil bagi para korban;
13. Merekomendasikan langkah-langkah legal dan administrasi guna mencegah tindakan-tindakan keberulangan dari pelanggaran HAM masa lalu; dan Memastikan pemerintah melaksanakan seluruh rekomendasi komisi.<sup>60</sup>

#### **4.2.1 Fungsi KKR dalam Pemenuhan Keadilan bagi Korban Konflik di Aceh**

Fungsi BRA tidak jauh berbeda dengan fungsi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. hal tersebut dapat ditemukan dalam Qanun Aceh No. 17 Tahun

---

<sup>60</sup><https://kkp.acehprov.go.id/struktur-organisasi/>. Di akses Pada Tanggal 23 Juli 2020.

2013 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh. Terdapat lima fungsi utama dari KKR Aceh dalam Pasal 9, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, KKR Aceh berfungsi:

- a. Melaksanakan prinsip dan tugas KKR Aceh;
- b. Membuat kebijakan dan merencanakan program berkaitan dengan seluruh aspek kerja Komisi;
- c. Melakukan fungsi koordinasi dengan seluruh komisioner;
- d. Membangun jaringan dengan berbagai otoritas dan pihak lain;
- e. Memastikan ketersediaan sumber daya dan mengontrol anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Qanun ini.

Berdasarkan ulasan pasal di atas keberadaan KKR ini bukanlah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Tetapi tugas dan fungsi utamanya adalah melakukan proses pemeriksaan kebenaran terhadap ada tidaknya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang diterima oleh masyarakat Aceh, baik sebelum atau sesudah konflik Aceh, bahkan program kerjanya dilakukan hingga saat ini.

*Menurut Hendra Sapurta, bahwa KKR Aceh tersebut memang dimunculkan tidak ubahnya seperti KKR nasional, yaitu sebagai lembaga yang melaksanakan mekanisme untuk penyelesaian pelanggaran HAM, jalur yang digunakan bukan litigasi/penal (melalui proses peradilan), akan tetapi melalui non-penal (non-litigasi di luar pengadilan).<sup>61</sup> Peran dan fungsi KKR ini adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang data korban sehingga bisa*

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Hendra Saputra, Kontras Aceh, tanggal 22 Juni 2020.

*menemukan pola, bentuk, serta berbagai jenis rangkaian peristiwa pelanggaran HAM yang diterima oleh masyarakat Aceh di saat konflik, sebelum konflik maupun sesudahnya. Melalui pengumpulan informasi ini kemudian bisa menyimpulkan apa yang menjadi landasan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM tersebut. Hendra juga menambahkan, bahwa KKR lebih banyak berhubungan dengan korban-korban, dan tidak berhubungan dengan kombatan dan tapol napol.*<sup>62</sup>

Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah tugas dan fungsi utama dari KKR bukan untuk memberikan bantuan bagi korban konflik akan tetapi fungsi utamanya adalah untuk melakukan pemeriksaan kebenaran terhadap korban pelanggaran HAM. Dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang data korban sehingga menemukan informasi apa yang dibutuhkan oleh korban lalu direkomendasikan ke BRA untuk diberikan repasi. Akan tetapi pelanggaran HAM yang terjadi pada saat terjadinya konflik itu menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami pelanggaran HAM. Akan tetapi tugas dan fungsi KKR hanya untuk mencari data korban pelanggaran HAM tidak berhubungan dengan kombatan, tapol dan napol.

Keterangan lebih pendukung dikemukakan Fuadi, selaku komisioner KKR yaitu sebagai berikut:

*KKR inikan amanah dari sebuah perjanjian yang disepakati bersama antara pemerintah RI dengan GAM di Finlandia, kemudian itu tertuang di dalam perjanjian MoU Helsinki. Kita punya tiga sebenarnya kewenangan KKR. Yang pertama, melakukan pengungkapan kebenaran. Pengungkapan kebenaran ini kita lakukan semata-mata adalah untuk mengadvokasi hak-hak korban. Jadi bukan untuk menunjuk-nunjuk siapa pelakunya, dan*

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Hendra Saputra, Kontras Aceh, tanggal 22 Juni 2020.



*bagaimana orang ini diperlakukan dan segala macamnya. Kewenangan kita yang kedua adalah merekomendasikan reparasi yang berhak diterima oleh korban. Kemudian wewenang yang ketiga ialah mengupayakan proses rekonsiliasi antara baik pelaku dengan korban maupun institusi pelakunya dengan korban.<sup>63</sup>*

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa KKR merupakan suatu amanah dari perjanjian MoU Helsinki untuk melakukan pengungkapan kebenaran dan mencari kebenaran tentang korban dan mencari siapa pelaku kejahatan yang terjadi pada saat konflik Aceh, kemudian tugas KKR setelah mencari fakta-fakta terkait dengan korban dan pelaku korban maka KKR lah yang akan merekomendasikan data korban kepada pihak korban di diberikan apa yang dibutuhkan oleh korban tersebut yaitu reparasi. Akan tetapi sampai saat ini masih ada korban yang belum dilakukan pendataan secara menyeluruh, sehingga pihak dari BRA tidak memberikan hak reparasi terhadap korban pelanggaran HAM. Sesuai dengan tugas dan fungsi KKR memang dibentuk untuk mencari data korban sampai saat ini masih ada korban pelanggaran HAM yang belum dilakukan pendataan oleh pihak KKR data yang didapat belum cukup signifikan.

Keterangannya yang lain disebutkan sebagai berikut:

*KKR juga menggandeng dan bekerja sama dengan perusahaan di Aceh dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. seperti, baru-baru ini kita dari pihak KKR Aceh menggunakan dana CSR dari Perusahaan Bank Aceh untuk membangun rumah korban konflik, karena memang sudah sangat tidak layak lagi rumah yang ditempatinya. Maka dari itu, kalau tidak dibangun segera, maka akan dikhawatirkan warga korban konflik tersebut menjadi korban yang kedua kalinya, yaitu korban atas kondisi ekonominya saat ini. Kita juga menggandeng dompet duaafa, untuk korban-korban konflik yang termasuk kategori duaafa. Di sini ada pemberian modal usaha beserta dengan pendampingan. Hal ini bukan menunjukkan peran dan fungsi KKR adalah memberi bahan pokok dan lainnya. Orang*

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Fuadi, Komisioner KKR Aceh, tanggal 15 Juni 2020.

*kadang-kadang berfikir jika telah dilakukan pengumpulan informasi kepada korban dari pihak KKR, maka sudah ada bantuan. Secara prinsip, di KKR tidak ada bantuan, karena tugas kita sampai dengan melakukan rekomendasi pemilihan korban yang berhak menerima bantuan, bukan untuk memberikan bantuan secara langsung.*<sup>64</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa KKR sebetulnya bukan asosiasikan penanganan korban konflik di Aceh, akan tetapi sebagai sebuah komisi atau lembaga yang mengurus pelaksanaan bidang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diterima oleh masyarakat Aceh, baik itu pelanggaran HAM disebabkan oleh konflik Aceh, maupun di luar konflik Aceh. Fungsi KKR dalam upaya pelaksanaan pemenuhan keadilan khusus bagi masyarakat korban konflik adalah melalui upaya reparasi, di samping itu memberikan rekomendasi kepada pemerintah Aceh terkait siapa saja masyarakat yang memenuhi syarat untuk bisa mendapat jaminan sosial dan bantuan dari pemerintah. Disisi lain tujuan dibentuknya KKR Aceh yaitu untuk meng-reparasi korban pelanggaran HAM yang disebut dengan pemenuhan hak bagi korban-korban konflik di Aceh terkait dengan restitusi, hak atas kebenaran dan melakukan rehabilitas untuk korban pelanggaran HAM di Aceh.

#### **4.3. Titik Temu antara BRA dan KKR Terkait dengan Peran, Tantangan, Capaian terhadap Pemenuhan Keadilan bagi Korban Konflik di Aceh**

Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan dua lembaga yang hadir pada waktu di mana

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Fuadi, Komisioner KKR Aceh, tanggal 15 Juni 2020.

konflik Aceh sudah berakhir. Keduanya diasosiasikan demi kepentingan masyarakat Aceh secara umum dan masyarakat korban konflik secara khusus. Di dalam menjalankan program-programnya masing-masing, di antara BRA dan KKR memang memiliki fungsi dan peranan yang berbeda. KKR pada awalnya diasosiasikan hanya untuk menangani masalah pelanggaran HAM yang terjadi pada masyarakat Aceh, yang dimana arah dan sasaran KKR yaitu untuk mengungkap kebenaran terhadap korban pelanggaran HAM.

Konteksnya bukan dalam kerangka korban konflik, meskipun korban konflik sendiri menjadi satu kesatuan di dalamnya. Artinya, KKR ini dibentuk bukan hanya mengungkap dan menelusuri kebenaran pelanggaran HAM dari peristiwa konflik, akan tetapi semua peristiwa yang dialami oleh masyarakat. Sementara itu, BRA secara khusus hadir untuk diasosiasikan dalam konteks korban konflik. Sehingga, segala jenis program kerja yang dilakukannya secara penuh dilaksanakan di dalam batasan dan konteks konflik Aceh.

Meskipun demikian, karena keberadaan kedua lembaga tersebut hadir sesaat setelah konflik Aceh berakhir dan perdamaian dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan GAM, maka seolah keduanya diperuntukkan dalam konteks konflik Aceh.

*Menurut Zulfikar Muhammad, bahwa munculnya kedua lembaga tersebut memang diduga oleh kebanyakan masyarakat sebagai bagian dari konflik Aceh. Anggapan semacam ini menurutnya tidak salah, sebab dalam proses pelaksanaan*

*peran, tugas dan fungsinya, memiliki kedekatan, dan dalam bagian-bagian tertentu mempunyai titik temu.*<sup>65</sup>

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa selama ini masyarakat korban konflik atau pelanggaran HAM menganggap kedua lembaga tersebut sebagai lembaga yang akan memberikan reparasi, atau pemenuhan hak bagi korban yang didirikan oleh negara untuk menyelesaikan persoalan terhadap kajdia masa lalu. Kedua lembaga tersebut mempunyai hubungan yaitu BRA menunggu rekomendasi dari KKR untuk melakukan pemenuhan hak bagi korban.

*Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Sulaiman, bahwa banyak dari masyarakat Aceh yang memandang KKR dan BRA ini muncul secara langsung menyangkut konflik Aceh, namun keduanya secara prinsip diasosiasikan untuk hal dan konteks yang berbeda.*<sup>66</sup>

Secara prinsip, lahirnya BRA dan KKR ini dalam dua konteks yang berbeda dan tujuan yang berbeda pula. Hanya saja, antara keduanya mempunyai titik temu. Titik temu antara BRA dan KKR ini adalah berhubungan dengan peran keduanya di dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Aceh. Satu sisi, KKR tersebut memiliki peran dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah Aceh tentang masyarakat yang layak mendapatkan jaminan sosial, bantuan, dan berbagai bentuk program perbaikan ekonomi lainnya. Di sisi yang lain, BRA justru menjadi lembaga yang menerima rekomendasi tersebut untuk kemudian disampaikan kepada pihak pemerintah untuk dipertimbangkan lebih jauh. Dengan begitu, kedua lembaga ini memiliki peran yang sama dalam hal memenuhi rasa

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Zulfikar Muhammad, NGO, tanggal 5 Juli 2020.

<sup>66</sup>Wawancara dengan Sulaiman, Setda bagian Hukum, tanggal 5 Juli 2020.

keadilan bagi masyarakat, khususnya di dalam konteks perbaikan ekonomi masyarakat korban konflik.

*Menurut Hendra, korelasi dan titik temu di antara BRA dan KKR adalah reparasi yang direkomendasikan oleh KKR dilaksanakan oleh BRA. Permasalahan yang kemudian muncul adalah meskipun ada titik temu antara keduanya, namun untuk pendataan korban, justru dilakukan oleh kedua lembaga tersebut. Sehingga menimbulkan dualisme data, dan pemerintah harus memilih data korban dari mana, apakah dari KKR atau BRA. Oleh sebab itu, harusnya antara KKR dan BRA harus dipisah fungsinya dalam hal pendataan korban konflik, sehingga tidak ada terjadi tumpang tindih dan dualisme data.*

Berdasarkan penjelasan Hendra diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara BRA dan KKR yaitu menyangkut pemulihan korban, dimana KKR lah yang akan merekomendasikan pemulihan korban kepada BRA kemudian BRA lah yang akan melaksanakan pemulihan tersebut. Yang menjadi permasalahannya adalah tidak ada kejelasan terkait dengan tugas dan fungsi antara BRA dan KKR dalam hal pendataan korban konflik sehingga sering terjadinya tumpang tindih data.<sup>67</sup>

*Menurut Nuruzzahri, titik temu antara BRA dan KKR bisa dilihat pada saat proses pelaksanaan masing-masing tugas dan fungsi. Misalnya, pada saat setelah KKR melakukan pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi, dan datanya telah ada, maka KKR dapat mengajukan rekomendasi kepada pemerintah*

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Hendra Saputra, Kontras Aceh, tanggal 22 Juni 2020.

*melalui BRA, di sinilah nanti kedua lembaga ini saling memiliki hubungan satu dengan lainnya.*<sup>68</sup>


Kesimpulan dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa titik temu antara KKR dan BRA berdasarkan reparasi yang direkomendasikan oleh KKR yang dilaksanakan oleh BRA dan dapat dilihat dari proses pelaksanaan masing-masing tugas dan fungsi berbeda dan setelah KKR mengungkapkan kebenaran maka direkomendasikan kepada Pemerintah melalui BRA dan disinilah dapat dilihat ada hubungan diantara kedua lembaga tersebut.

Hubungan ini dalam implementasi program yang dilakukan oleh BRA dan KKR seperti KKR harus mengajukan rekomendasi kepada pemerintah melalui BRA terlebih dahulu apabila ingin melakukan pengungkapan kebenaran, reparasi, dan rekonsiliasi.

Memperhatikan penjelasan di atas, maka diketahui bahwa dilihat dari peran BRA dan KKR, keduanya memiliki titik temu di dalam melaksanakan pemenuhan keadilan bagi masyarakat korban konflik. Untuk lebih jelasnya, titik temu antara kedua lembaga ini dapat digambarkan dalam ulasan berikut:

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Nuruzzahri, DPRA, tanggal 2 Juli 2020.



Berdasarkan gambar tersebut di atas, dapat diketahui bahwa KKR dan BRA memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi KKR adalah diasosiasikan untuk melakukan upaya pengungkapan kebenaran pelanggaran HAM masyarakat Aceh secara umum. Sementara fungsi BRA diasosiasikan khusus reintegrasi kombatan, tapol, napol, dan masyarakat yang khusus terdampak korban konflik. Titik temu antara BRA dan KKR ini adalah terletak pada peranannya dalam rekomendasi reparasi masyarakat korban konflik. KKR melakukan pendataan dan pencatatan, serta melakukan upaya rekomendasi kepada pemerintah melalui lembaga BRA, di mana BRA di sini yang secara langsung berhubungan dengan pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti atas rekomendasi dari KKR.

Adanya hubungan BRA dan KKR ini dipertegas lagi di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh, tepatnya Pasal 12 Ayat (1) huruf g, yang menyatakan bahwa BRA bertugas melaksanakan reparasi sesuai dengan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

Dengan begitu, pelaksanaan peran KKR dan BRA ini memiliki titik temu dalam hal reparasi yang direkomendasikan dari salah satu lembaga tersebut untuk kemudian ditindak lanjuti ke pemerintah Aceh.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Badan Reintegrasi Aceh dalam upaya pemenuhan keadilan bagi masyarakat korban konflik di Aceh di antaranya ialah melakukan perbaikan ekonomi terhadap masyarakat korban konflik, rehabilitasi dan memberikan peluang kerja, penyediaan lahan dan bantuan pada masyarakat dalam program jeminan sosial. Fungsi Badan Reintegrasi Aceh cukup strategis dalam menciptakan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat korban konflik, para kombatan Gerakan Aceh Merdeka, tahanan politik dan narapidana politik. Adapun fungsi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam upaya pemenuhan keadilan bagi masyarakat korban konflik di Aceh adalah mengungkap kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasikan tindak lanjut, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi.
2. Titik temu antara Badan Reintegrasi dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh adalah terletak pada peranannya dalam rekomendasi reparasi masyarakat korban konflik. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melakukan pendataan dan pencatatan, serta melakukan upaya rekomendasi kepada pemerintah melalui lembaga Badan Reintegrasi Aceh, di mana Badan Reintegrasi Aceh secara langsung berhubungan dengan pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti atas

rekomendasi dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Namun hal tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal.

3. Hambatan-hambatan yang dialami oleh BRA(Badan Reitegrasi Aceh) dan KKR( Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) dalam pemenuhan keadilan bagi korban konflik Aceh. dalam pemahaman masih kurang kegiatan tugas, fungsi, dan kewenangan diantara keduanya.

## 5.2. Saran

Mengacu pada kesimpulan penelitian di atas, maka dapat direkomendasikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Badan legislatif bersama-sama dengan pemerintah Aceh hendaknya merumuskan kembali tugas dan fungsi lembaga BRA dan KKR secara lebih jelas dan juga rinci. Hal ini untuk mempertegas kembali permasalahan yang menjadi tupoksi masing-masing kedua lembaga tersebut sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
2. Bagi BRA dan KKR, hendaknya saling berkolaborasi dalam melakukan pemenuhan keadilan bagi masyarakat korban konflik, terutama hal-hal yang mempunyai titik-titik kesamaan peran masing-masing dari kedua lembaga. Hal ini dilakukan agar kerja sama saling bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu memenuhi hak-hak masyarakat korban konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin Al-Rahab dan Wahyudi Djafar, 2016. *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Peluang dan Tantangan Pembentukan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Atmasasmita Romli, masalah santunan korban kejahatan. BPHN.
- Daly, P. 2012. Pendahuluan: Menguak tantangan Aceh pasca-2004. In Daly, P., Feener, R. M. & Reid, A. (eds). *Aceh Pasca Tsunami dan Pasca Konflik*. Jakarta: KITLV Press
- Dedi Isbatullah dan Benni Ahmad Saebani, 2009. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Dowson John.1998. *Rekonsiliasi Konflik.Developmental Change*.Neu York.
- Fakhrurrazi,2011. ''*Peran Badan Reintegrasi Damai Aceh dalam proses genjatan senjata, demobilisasi, dan Reintegrasi di Aceh*'' . Universitas Malikussaleh. Lhoksemawe.
- Galtung,1994. *Rekonsiliasi Konflik*, Pustaka Jaya. Jakarta.
- Gosita Arif,1993. masalah korban dan kejahatan, Akademika Pressindo. Jakarta.
- <https://bra.acehprov.go.id/pejabat-eselon/>. Di akses Pada Tanggal 23 Juli 2020.
- <https://bra.acehprov.go.id/struktur-organisasi/>. Di akses Pada Tanggal 23 Juli 2020.
- <https://bra.acehprov.go.id/visi-dan-misi/>. Di akses Pada Tanggal 23 Juli 2020.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Reintegrasi\\_Aceh](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Reintegrasi_Aceh). Di akses Pada Tanggal 23 Juli 2020.
- <https://kkp.acehprov.go.id/struktur-organisasi/>. Di akses Pada Tanggal 23 Juli 2020.
- Husaini Nurdin Peny, *Hasan Tiro: The Unfinished Story of Aceh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2010.
- Iskandar Zulkarnaen et.al. ''*Rekonsiliasi dan Reintegrasi Aceh; Studi Kasus Aceh Timur*'' , Seumike, Journal of Aceh Studies, Vol. 4. No.1 feb. 2009,hlm. 61
- Jimly Asshiddjie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 27.

- Josep, W. Easton. 1986. *Pembangunan Sebagai Perdamaian, Rekontruksi Indonesia Pasca-Konflik*. The Padi Intitute. New Youk.
- KKR Aceh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, diakses melalui: <https://kkr.acehprov.go.id/tentang-kkr/>. Pada Tanggal 23 Juli 2020.
- KKR Aceh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, diakses melalui: <https://kkr.acehprov.go.id/anggota-kkr/>. Di akses Pada Tanggal 23 Juli 2020.
- KKR Aceh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, diakses melalui: <https://kkr.acehprov.go.id/visi-misi/>. Di akses Pada Tanggal 23 Juli 2020.
- KKR Aceh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, diakses melalui: <https://kkr.acehprov.go.id/struktur-organisasi/>. Di akses Pada Tanggal 23 Juli 2020.
- KKR Aceh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, diakses melalui: <https://kkr.acehprov.go.id/struktur-organisasi/>. Di akses Pada Tanggal 23 Juli 2020.
- Kofi Anan, *Prevention of Arned conflic, Report of the secretary* ,United Nation, New Youk, 2002.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1980, hal. 58.
- Muhammad Hamdan Basyar, *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian & Reintegrasi*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Muladi, 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan sistem peradilan pidana*. Badan penerbit Universitas Dipnegoro.Semarang
- Pandomo Wahyono,1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*,Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Perdana Indra, Ibrahim Husaini,2017. ''Penguatan perdamaian Aceh (BP2A ) dalam penyelesaian Reintegrasi Aceh 2015''.Universitas Syiah Kuala.
- Pricila B. Hayner, 2003. *Kebenaran Tak Terbahasakan Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran dan Harapan*, Jakarta: ELSAM.
- Ruti G. Teitel,2000. *Keadilan Transisional*. Yang diterjemahkan oleh Tim Elsan, 2004.
- Samsidar,Tarik Ulur KKR Aceh:*Pengungkapan Kebenran dan pemenuhan di antara Dikotomi Hitam Putih dan di Atas Fondasi Impunitas* , Dibawakan pada seminar dan peluncuran hasil penelitian : *Kebenaran dan Perdamaian di Aceh ''Upaya Pemenuhan Hak dan Pertanggung jawaban''* Kerja sama

PUSHAM Unsyiah, KPK – Aceh dan ICTJ, Hotel Hermes Palace, Banda Aceh. 2007.

Stephen P. Rob-bins, *Organisasi Theory: Structure Designs and Applications*, 3 edocation, Prentice Hal New Jersey, 1990.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. hal 45.

Sumadi Suryabrata. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Hal 94

Ulya Zaki, 2017. *Politik hukum pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh Re-Formulasi legislatif KKR Aceh*. Universitas Samudra- langsa, Aceh.

Wawancara dengan Aulianda, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), tanggal 15 Juni 2020.

Wawancara dengan Azhari, dari Badan Reintegrasi Aceh (BRA), tanggal 25 Juni 2020.

Wawancara dengan Fuadi, Komisioner KKR Aceh, tanggal 15 Juni 2020.

Wawancara dengan Hendra Saputra, Kontras Aceh, tanggal 22 Juni 2020.

Wawancara dengan Hendra Saputra, Kontras Aceh, tanggal 22 Juni 2020.

Wawancara dengan Nuruzzahri, DPRA, tanggal 2 Juli 2020.

Wawancara dengan Sulaiman, Setda bagian Hukum, tanggal 5 Juli 2020.

Wawancara dengan Zulfikar Muhammad, NGO, tanggal 5 Juli 2020.

Zulkarnain Iskandar, 2009. Asbar yuli. *Studi pengelolaan program Reintegrasi pasca konflik di Aceh, 2006-2009*. Universitas Gajah mada, yogyakarta.

## Daftar lampiran

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor : 299/Un.08/FISIP/Kp.07.5/02/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal 27 Januari 2020
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Saudara :  
1. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si Sebagai pembimbing pertama  
2. Danil Akbar Taqwadin, BIAM, M.Sc Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :  
Nama : Ferawati  
NIM : 160801041  
Program Studi : Ilmu Politik  
Judul : Titik Temu Antara BRA ( Badan Reintegrasi Aceh) dan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Korban Konflik di Aceh
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 05 Februari 2020  
An. Rektor  
Dekan,



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Politik;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.
4. Yang bersangkutan.

**FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA**







## **INSTRUMEN PENELITIAN**

Juduk Skripsi “Titik Temu Antara BRA dan KKR Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Korban Konflik Aceh”. Adapun pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. BRA (Badan Reintegrasi Aceh)

- Bagaimana awal mula terbentuknya lembaga Badan Reintegrasi Aceh (BRA)?
- Apa fungsi dibentuknya BRA?
- Bagaimana peran BRA dalam pemenuhan keadilan bagi korban konflik Aceh?
- Apa saja tantangan yang dihadapi oleh BRA terkait pemenuhan keadilan bagi korban konflik di Aceh?
- Sejauh mana capaian BRA dalam pemenuhan keadilan bagi korban konflik di Aceh?
- Bagaimana titik temu antara BRA dan KKRA dalam pemenuhan keadilan bagi korban konflik, terutama terkait dengan fungsi dan kewenangannya?
- Bagaimana anda menggambarkan hubungan antara BRA dan KKR selama ini? Harmonis atau tidak? Saling mengisi peran dalam pemenuhan keadilan bagi korban atau tidak? Atau berlaku tumpang tindih kewenangan dan fungsi yang ideal antara BRA dan KKRA?

### 2. KKR (Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi Aceh)

- Bagaimana awal mula terbentuknya lembaga Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi (KKR)?
- Apa fungsi dibentuknya lembaga KKR?
- Bagaimana peran KKR dalam pemenuhan keadilan bagi korban konflik Aceh?
- Apa saja tantangan yang dihadapi oleh lembaga KKR terkait dengan pemenuhan keadilan bagi korban konflik di Aceh?
- Sejauh mana capaian KKR dalam pemenuhan keadilan bagi korban konflik di Aceh?
- Bagaimana titik temu antara BRA dan KKRA dalam pemenuhan keadilan bagi korban konflik, terutama terkait dengan fungsi dan kewenangannya?
- Bagaimana anda menggambarkan hubungan antara BRA dan KKR selama ini? Harmonis atau tidak? Saling mengisi peran dalam pemenuhan keadilan bagi korban atau tidak? Atau berlaku tumpang tindih kewenangan dan fungsi yang ideal antara BRA dan KKRA?

3. Legislatif yang tengah menjabat atau mantan DPRA yang terlibat dan paham tentang konteks pemenuhan keadilan bagi korban (Mukhlis Muchtar, Nuruzzahri).
  - Bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan terkait lembaga dan fungsi BRA dan KKRA?
  - Bagaimana situasi politik (tarik-ulur kepentingan) yang berlaku saat pembentukan regulasi tentang BRA dan KKRA?
  - Sejauh ini bagaimana anda melihat BRA dari sisi kelembagaan dan fungsinya?
  - Bagaimana pula dengan KKRA?
  - Bagaimana anda melihat titik temu antara BRA dan KKRA?
  - Apakah kebijakan pemenuhan keadilan bagi korban konflik yang bertumpu pada BRA dan KKRA sudah cukup efektif untuk menyelesaikan persoalan korban konflik? Atau berlaku tumpang tindih fungsi dan wewenang diantara keduanya?
4. Biro Hukum Setda Aceh (Dr. Sulaiman).
  - Bagaimana Pemerintah Aceh melihat fungsi dan wewenang BRA dan KKRA dalam menyelesaikan persoalan korban konflik di Aceh?
  - Bagaimana situasi politik (tarik-ulur kepentingan) yang berlaku saat pembentukan regulasi tentang BRA dan KKRA?
  - Apakah kebijakan pemenuhan keadilan bagi korban konflik yang bertumpu pada BRA dan KKRA sudah cukup efektif untuk menyelesaikan persoalan korban konflik? Atau berlaku tumpang tindih fungsi dan wewenang diantara keduanya?
5. Biro Isra Setda Aceh (yang bertanggung jawab terkait bantuan bagi korban konflik)
  - Bagaimana hubungan antara Biro Isra, BRA dan KKRA terkait dengan pemenuhan keadilan bagi korban konflik Aceh (terutama terkait dengan bantuan)? Atau hanya berjalan secara sendiri-sendiri?
  - Bagaimana anda melihat titik temu diantara ketiganya secara ideal?
6. KontraS Aceh.
  - Kira-kira berapa jumlah korban dalam konflik Aceh? Dan bagaimana pola kekerasan yang berlaku?
  - Apakah penting memberikan pemenuhan keadilan bagi korban ketika konflik selesai?
  - Pada konteks Aceh, BRA dan KKRA merupakan lembaga yang diberi mandat untuk memberikan pemenuhan keadilan bagi korban.

Bagaimana anda melihat fungsi dan wewenang BRA sesuai regulasi yang ada? Lantas bagaimana perannya menjalankan fungsi dan wewenang itu?

- Bagaimana pula anda melihat KKRA?
- Bagaimana hubungan dan titik temu antara keduanya?
- Apakah hubungan tersebut sudah cukup ideal dalam mengupayakan pemenuhan keadilan bagi korban konflik?
- Bagaimana situasi politik (tarik-ulur kepentingan) yang berlaku saat pembentukan regulasi tentang BRA dan KKRA?
- Dalam perkembangannya, apakah kebijakan pemenuhan keadilan bagi korban konflik yang bertumpu pada BRA dan KKRA sudah cukup efektif untuk menyelesaikan persoalan korban konflik? Atau berlaku tumpang tindih fungsi dan wewenang diantara keduanya?

#### 7. LBH Banda Aceh.

- Kira-kira berapa jumlah korban dalam konflik Aceh? Dan bagaimana pola kekerasan yang berlaku?
- Apakah penting memberikan pemenuhan keadilan bagi korban ketika konflik selesai?
- Pada konteks Aceh, BRA dan KKRA merupakan lembaga yang diberi mandat untuk memberikan pemenuhan keadilan bagi korban. Bagaimana anda melihat fungsi dan wewenang BRA sesuai regulasi yang ada? Lantas bagaimana perannya menjalankan fungsi dan wewenang itu?
- Bagaimana pula anda melihat KKRA?
- Bagaimana hubungan dan titik temu antara keduanya?
- Apakah hubungan tersebut sudah cukup ideal dalam mengupayakan pemenuhan keadilan bagi korban konflik?
- Bagaimana situasi politik (tarik-ulur kepentingan) yang berlaku saat pembentukan regulasi tentang BRA dan KKRA?
- Dalam perkembangannya, apakah kebijakan pemenuhan keadilan bagi korban konflik yang bertumpu pada BRA dan KKRA sudah cukup efektif untuk menyelesaikan persoalan korban konflik? Atau berlaku tumpang tindih fungsi dan wewenang diantara keduanya?

#### 8. Koalisi NGO HAM

- Kira-kira berapa jumlah korban dalam konflik Aceh? Dan bagaimana pola kekerasan yang berlaku?
- Apakah penting memberikan pemenuhan keadilan bagi korban ketika konflik selesai?
- Pada konteks Aceh, BRA dan KKRA merupakan lembaga yang diberi mandat untuk memberikan pemenuhan keadilan bagi korban.

Bagaimana anda melihat fungsi dan wewenang BRA sesuai regulasi yang ada? Lantas bagaimana perannya menjalankan fungsi dan wewenang itu?

- Bagaimana pula anda melihat KKRA?
- Bagaimana hubungan dan titik temu antara keduanya?
- Apakah hubungan tersebut sudah cukup ideal dalam mengupayakan pemenuhan keadilan bagi korban konflik?
- Bagaimana situasi politik (tarik-ulur kepentingan) yang berlaku saat pembentukan regulasi tentang BRA dan KKRA?
- Dalam perkembangannya, apakah kebijakan pemenuhan keadilan bagi korban konflik yang bertumpu pada BRA dan KKRA sudah cukup efektif untuk menyelesaikan persoalan korban konflik? Atau berlaku tumpang tindih fungsi dan wewenang diantara keduanya?

